



PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

<https://ppid.tapinkab.go.id/>

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam mewujudkan penyelenggaraan negara tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik saja, melainkan juga penyelenggaraan negara yang terbuka dengan terpenuhinya hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seluruh lapisan masyarakat berhak mengetahui dan memperoleh informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Diera keterbukaan informasi tentu saja pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk dapat mengakselerasikan kinerjanya terhadap kebutuhan masyarakat terkait penyediaan informasi publik yang merupakan kebutuhan setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta menjadi bagian penting dalam ketahanan nasional.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional. Salah satu amanat UU KIP adalah menyediakan sarana pelayanan informasi publik dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua Badan Publik, termasuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap keterbukaan informasi publik dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah dan selalu mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

PROFIL PPID

Melalui Surat Keputusan Bupati Tapin pada tahun 2022, ditetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tapin, dimana Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta menetapkan Sekretariat PPID itu sendiri berada pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.

Selama kurang lebih 2 tahun perjalanan PPID Kabupaten Tapin menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- Melaksanakan Sosialisasi PPID Kabupaten Tapin
- Melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi Publik
- Mengkoordinasikan pengumpulan bahan menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi
- Melakukan pemutakhiran data informasi dan dokumentasi
- Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat
- Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana

Struktur Organisasi PPID UTAMA KABUPATEN TAPIN



PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagai PPID, dan untuk memenuhi dan melayani permohonan dan kebutuhan pemohon/pengguna Informasi Publik, PPID Kabupaten Tapin menyediakan jalur layanan informasi melalui website <https://ppid.tapinkab.go.id/>

Daftar Informasi Publik yang sifatnya Berkala, Setiap Saat, dan Serta Merta selalu diperbaharui pada website PPID Kabupaten Tapin dengan alamat website <https://ppid.tapinkab.go.id/>.

Sebagian besar dari Daftar Informasi Publik juga diperoleh dari data informasi yang diupload oleh admin PPID Pelaksana melalui website SKPD masing-masing yang langsung terhubung ke website PPID Kabupaten Tapin.

Rekapitulasi Daftar Informasi Publik Kabupaten Tapin tahun 2023 adalah :

- Informasi berkala : 190
- Informasi setiap saat : 19
- Informasi serta merta : 2

Dalam pengelolaan informasi publik pada PPID Kabupaten Tapi ada beberapa kendala, antara lain sebagai berikut :

- Kesadaran akan keberadaan dan fungsi PPID pada sebagian kecil OPD masih kurang, ditambah dengan kurangnya informasi terkait pengelolaannya. Hal ini disebabkan banyaknya terjadi pergantian pejabat yang menguasai ilmu dasar pengelolaan informasi publik, dengan pejabat baru yang belum pernah mendapatkan edukasi ataupun literasi mengenai pengelolaan Informasi Publik sesuai aturan yang berlaku.

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah :

- Meningkatkan literasi/sosialisasi kepada PPID Pelaksana terkait dengan Layanan Informasi Publik pada Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tapin melalui Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada PPID Pelaksana.
- Meningkatkan koordinasi dengan PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan mengenai penyusunan Daftar Informasi Publik dan optimalisasi Layanan Informasi Publik untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik.

Permintaan Permohonan Informasi Publik Tahun 2023

No.	Bulan	Permintaan Informasi	Permohonan Informasi	Status			Waktu		Ket
				Dipenuhi	Ditolak	Diproses	Permintaan Informasi	Permohonan Informasi	
1	Januari								
2	Februari								
3	Maret								
4	Apri								
5	Mei								
6	Juni								
7	Juli								
8	Agustus								
9	September								
10	Oktober								
11	November								
12	Desember								
	Jumlah								

NIHIL

Permintaan layanan informasi publik pada PPID Kabupaten Tapin periode Januari - Desember 2023 sebanyak 0.

KEGIATAN PPID

SOSIALISASI PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK





